



CIPTA

**Dewan
Kesenian
Jakarta**

Jakarta Arts
Council

Panduan Kurasi Kegiatan Seni untuk Pusat Kesenian Jakarta- Taman Ismail Marzuki

**Ditetapkan dalam Rapat Pleno
Dewan Kesenian Jakarta
Selasa, 17 Mei 2022**

- 1 Landasan, Visi, dan Misi Kurasi**
- 2 Kebijakan Dasar Kurasi Kegiatan Seni untuk PKJ-TIM**
- 3-4** a. Kebaruan Pengetahuan dan Cipta
- 5** b. Kemanusiaan, Keadilan, dan Inklusivitas
- 6** c. Keberlanjutan Penghidupan Seni
- 7-8** d. Ekonomi Budaya
- 9 Acuan Pertimbangan Kurasi DKJ untuk PKJ-TIM**
- 10** a. Berkarakteristik Kontemporer
- 11** b. Pemfasilitasan Komunitas
- 12** c. Penunjang Pendidikan
- 13** d. Populer/Mapan/Komersial/Pengembangan Ekonomi Budaya
- 14** e. Berorientasi Sosial
- 15-16 Perangkat Kurasi DKJ**

Landasan, Visi, dan Misi Kurasi

Landasan

1. Pancasila
2. UUD 1945
3. UU Pemajuan Kebudayaan No. 05/2017
4. Universal Declaration of Human Rights

Visi

Menjadikan Pusat Kesenian Jakarta-Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM) sebagai pusat pencapaian keunggulan dan pemajuan seni budaya Indonesia, khususnya untuk kota Jakarta.

Misi

1. Melanjutkan misi sejarah PKJ-TIM sebagai pusat kesenian kota terdepan yang mendukung sekaligus memfasilitasi kebebasan berekspresi dan inovasi kesenian untuk warga kota dan negara.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga kota lewat wacana, praktik, dan pengalaman estetika.
3. Menjadi tempat diselenggarakannya praktik kesenian terbaik Indonesia.
4. Meningkatkan dan mengembangkan keberlanjutan penghidupan pelaku seni lewat ekosistem seni.

Prinsip Dasar Kurasi Kegiatan Seni untuk PKJ-TIM



a. Kebaruan Pengetahuan dan Cipta

Seni berkebaruan adalah seni yang menciptakan dan merespon kebaruan pengetahuan dan cipta yang menjadi sumber terobosan dan kemajuan budaya. Seni berkebaruan juga membangun kesinambungan antara pengetahuan, budi, rasa, jiwa dan karsa warga melalui proses kerja, memirsa, dan mengapresiasi karya-karya seni. Sehingga, seni berkebaruan serta-merta terus berpihak pada kebaruan pengetahuan bagi pemajuan nilai-nilai kemasyarakatan.

Landasan kebaruan pengetahuan dan cipta mensyaratkan **proses pelibatan masyarakat, pendidikan seni** yang terus berkembang secara dinamis, dan keragaman dalam sintesis dan kolaborasinya. Menimbang kehadiran ragam simpul dan ruang-ruang seni yang ada di Jakarta dan Indonesia, PKJ-TIM dikhususkan untuk

memberi ruang bagi seni yang menciptakan dan memiliki kebaruan pengetahuan dan cipta fasilitasi ruang pada lingkup PKJ-TIM dengan merawat ragam dialog dan memberi tempat bagi produksi pengetahuan dan cipta.

Kebaruan pengetahuan dan cipta juga diletakkan dan dipahami dalam **keistimewaan Jakarta** sebagai kota metropolitan dan kosmopolitan, bagian dari warga dunia yang mampu berdialog dalam wacana internasional. Adapun fondasi dari jejaring kerja seni internasional adalah nilai-nilai kemanusiaan universal yang kontekstual dengan kondisi masyarakat.

a. Kebaruan Pengetahuan dan Cipta

Seni berkebaruan juga menjadi **ruang aman dalam mencipta**, menyuarakan, dan membingkai pertanyaan-pertanyaan baru lewat karya-karya yang dengan **estetis, kritis, dan empatik** membuka imajinasi, serta mengasah empati dan rasa dari masyarakat.

Segala bentuk anti-kebaruan dan kekerasan dilarang dalam praktik seni dan aktivitas di lingkungan PKJ-TIM. Termasuk di dalamnya adalah segala kegiatan yang menunjukkan sikap, wacana, ataupun praktik-praktik:

1. pengabaian hayat hidup sesama,
2. pemaksaan dogma dan kepercayaan,
3. meliyankan perbedaan dengan kekerasan,
4. menutup atau tidak membuka ruang dialog,
5. menutup ruang untuk perbedaan dan perubahan,
6. menyingkirkan, mendiskriminasi, melecehkan, merundung pihak, kelompok tertentu,
7. menyebarkan ujaran kebencian,
8. mengeksploitasi, merentankan subyek masyarakat atau pekerja
9. mendorong kekerasan dan ketakutan untuk kepentingan kelompok atau agenda politik tertentu.

b. Kemanusiaan, Keadilan, dan Inklusivitas

Sebuah Pusat kesenian harus menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan inklusivitas karena nilai-nilai tersebut adalah landasan universal praktik terbaik kemasyarakatan.

Oleh karenanya praktik seni budaya dan pusat kesenian harus:

1. **Menjadi ruang aman bagi masyarakat yang paling rentan** karena ruang aman untuk kebebasan berekspresi dalam seni dan pengetahuan menjadi salah satu kunci pemajuan norma kemasyarakatan dan demokrasi yang lebih baik.
2. **Membuka akses pada ruang, pengetahuan, dan praktik serta konsumsi kesenian** bagi semua pihak dan warga, termasuk mereka yang termarginalisasi dari segi agama, keyakinan, identitas, dan disabilitas.
3. **menyadari bias** kelas, bias pengalaman, bias pengetahuan, bias
4. **Menimbang pelibatan dan keterjangkauan** bagi ragam pemangku kepentingan seni.

Untuk itu diperlukan **adanya perangkat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:**

1. **Pakta integritas** oleh semua seluruh pemangku kepentingan di PKJ-TIM untuk komitmen etika prakek seni termasuk komitmen untuk tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun.
2. **Kebijakan praktik ruang aman** dari kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, bias kelas dan jender pada semua aspek kerja dan penyelenggaraan.
3. **Protokol dan SOP anti-kekerasan** yang wajib dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan di PKJ-TIM.

c. Keberlanjutan Penghidupan Seni

1.
Sebuah ekosistem seni yang sehat tidak melulu mengedepankan nilai hasil cipta mutakhir sebagai, namun juga berpihak pada penghidupan pekerja, khususnya pekerja penopang seni dan pelaku-pelaku seni lainnya sebagai prasyarat keberlanjutan cipta seni dan kemajuan masyarakat.

Penghidupan di sini terbangun dari pemberian nilai kerja yang layak secara materi dan pemberian nilai pengakuan sosial dan kultural terhadap kerja seni.

Karenanya, semua kegiatan seni budaya yang mendukung keberlanjutan penghidupan seni senantiasa menerapkan keadilan dalam:

1. Memberi penghargaan dan pengupahan pekerja sesuai norma ketenagakerjaan.
2. Mawas akan praktik etika atribusi modal sosial dan kapital budaya. Atribusi ini salah satunya diwujudkan dalam praktik pemberian penghargaan kerja dalam atribusi gagasan cipta, mawas mencatat dan mempublikasikan para pelaku, pekerja, kolaborator, pencipta karya seni maupun non-seni yang terlibat kegiatan yang diselenggarakan dalam lingkup kurasi DKJ dan program Pemprov DKI Jakarta.

c. Keberlanjutan Penghidupan Seni

2.
Keberlanjutan penghidupan tak lepas dari **keberlanjutan lingkungan hidup** sebagai prasyarat penghidupan manusia.

PKJ TIM dan mitra-mitra kegiatan seni perlu menimbang aspek keberlanjutan lingkungan hidup dan terus memperbarui pengetahuan terhadap temuan termutakhir mengenai segala unsur yang bersifat ramah lingkungan.

**Praktik seni budaya PKJ-TIM
sebaik-baiknya harus:**

1. Menggunakan materi yang ramah lingkungan.
2. Minim limbah dan sampah.
3. Menimbang dengan bijak penggunaan energi.
4. Berkontribusi dan mendukung wacana pelestarian dan keberlanjutan alam.

d. Ekonomi Budaya

Aspek ekonomi budaya berpijak pada nilai yang menempatkan seni budaya sebagai akar dari rancang bangun perekonomian Indonesia, mencakup dimensi ekonomi pengetahuan dan ekonomi kreatif. Tanpa seni budaya yang terus berkreasi dan memperbarui diri, tidak akan ada tawaran imajinasi publik yang berbeda bahkan juga tak akan ada tawaran kebaruan di tingkat ekonomi niaga global. Inovasi pasar baru tercipta dengan mensyaratkan kreativitas dan pengetahuan sebagai modal immaterialnya.

Seni dan budaya adalah juga pusat eksperimentasi, laboratorium aspirasi, dan ekspresi estetika, produksi pemaknaan, dan pencanggihan pengetahuan serta realitas produksi dan reproduksi budaya kota dan bangsa. Kesenambungan ekonomi budaya tak dapat hanya diukur terhadap nilai ekonomi komersial semata, namun juga terjalin dan berpengaruh pada pemajuan ekonomi suatu bangsa dan sebuah daerah.

Ada kesenian di dalam ranah pengembangan pengetahuan yang tidak dapat dan tidak boleh dipaksakan untuk bernilai pasar/komersial. Namun ada kesenian yang sudah menciptakan pasar dan nilai ekonomi yang sangat tinggi pada konteks sistem ekonomi yang umum, termasuk bentuk seni yang mendorong perkembangan industri kreatif yang terkait dengan bidang seni tersebut. Segala kekhasan seni ini punya dampak berantai dan sistemik dalam keberlangsungan ekosistem seni.

d. Ekonomi Budaya

Karenanya segala kegiatan ataupun aktivitas ekonomi apapun yang ada di PKJ-TIM seharusnya:

1. Mempertimbangkan dan mendukung peran kegiatannya dalam konteks kontribusi terhadap ekosistem seni secara keseluruhan.
2. Mawas untuk tidak begitu saja mematuhi, memadankan, atau menyeragamkan usaha di tempat kesenian dengan norma pasar konsumsi dominan atau praktik ekonomi yang tengah populer dalam sebuah periode tertentu.
3. Menggunakan dan memanfaatkan kawasan PKJ-TIM untuk usaha-usaha bernafas seni budaya yang bermanfaat, terdepan dan tidak terakomodasi di 'pasar' pada umumnya.
4. Tidak pula secara naif dan tanpa pertimbangan sosio-kultural melakukan gentrifikasi bentuk atau melayani asumsi sasaran pasar.
5. Segala bentuk aktivitas ekonomi komersial yang ada di PKJ-TIM sebisa mungkin bersifat

unik dan mengandung nilai-nilai kekhasan serta kompleksitas seni budaya mutakhir. Dengan menimbang bentuk dan praktik seturut arah perkembangan dan kebutuhan mutakhir dan geliat ekosistem seni lokal dan global.

6. Segala bentuk aktivitas ekonomi komersial yang ada di PKJ-TIM harus khas dan memiliki kekhususan kawasan. Hal ini bermakna bahwa semua kegiatan aktivitas komersial di PKJ-TIM haruslah bertema, berkonsep maupun berpola usaha bernafaskan seni budaya dan juga melibatkan pelaku-pelaku dan insan seni.

Arahan ini bertujuan membuka ruang untuk kedinamisan dan kebaruan langgam praktik komersial bahkan terobosan untuk pasar industri kesenian, serta ekonomi produksi dan konsumsi makna yang baik secara khusus dan luas.

Acuan Pertimbangan Kurasi DKJ untuk PKJ-TIM



Masing-masing dari lima acuan pertimbangan kurasi memiliki penilaian-penilaian khusus. Proposal yang terpilih minimal memenuhi satu dari lima acuan pertimbangan kurasi tersebut.

a. Berkarakteristik Kebaruan (kontemporer)

“Kontemporer” di sini adalah istilah yang mengacu pada watak kebaruan cipta dan kebaruan pengetahuan. kemutakhiran dalam kesenian yang dikurasi oleh DKJ. Istilah ini tidak dipertukarkan dengan istilah tentang aliran atau gaya dalam seni rupa dan musik. Istilah ini juga mengacu pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Jakarta yang diterapkan sejak 2021, mengenai pembagian kesenian non-tradisi yang mencakup seni kontemporer, seni urban, dan seni hiburan/popular.

Dalam watak kemutakhiran ini tercakup pengertian:

1. Mengacu pada perkembangan faktual terkini kesenian dan konteks-konteksnya.
2. Mengandung nilai inovasi dalam tema dan/ atau bentuk dari sebuah produk kesenian.
3. Seni tradisi bisa jadi wilayah kurasi DKJ jika mengandung aspek kebaruan dan atau pemutakhiran.

Penilaian

1. Kebaruan atau kemutakhiran gagasan, wacana, dan metode cipta.
2. Kualitas teknik, teknologi, keterampilan, dan bentuk presentasi.
3. Dampak terhadap kehidupan kota/negara dan masyarakat.

b. Pemfasilitasan Komunitas

Komunitas seni adalah komunitas yang terbangun seputar wacana dan/atau praktik penciptaan seni yang lekat dengan penghidupan dan pengetahuan seni. Pemfasilitasan pengembangan praktik seni komunitas adalah kegiatan yang memfasilitasi dinamika pengembangan seni akar rumput dan inisiatif-inisiatif komunitas yang dapat membuka akses untuk publik seni yang beragam.

Penilaian

1. Kualitas praktik kolaborasi lintas komunitas.
2. Kualitas praktik seni komunitas yang diprakarsai oleh seniman dengan mengaktivasi PKJ-TIM sebagai ruang publik.
3. Dampak penghidupan bagi pelaku seni yang terlibat.

c. Penunjang Pendidikan

PKJ-TIM dapat juga digunakan sebagai ruang yang menunjang ekosistem pendidikan seni di Indonesia, termasuk sebagai ruang pengalaman dan inkubasi bagi seniman pemula dan pelajar/mahasiswa dari institusi pendidikan seni dan non-seni yang menunjang pemajuan ekosistem seni.

Nilai Pertimbangan:

1. Potensi dampak acuan edukasi seni bagi publik yang ditawarkan oleh ekosistem pendidikan
2. Ruang untuk presentasi kualitas potensi seniman pemula/pelajar/berbakat istimewa.
3. Kebaruan pendekatan atau kemutakhiran metode pendidikan, serta terobosan kebaruan dari institusi pendidikan yang mengampu, khususnya dalam bidang seni dan manajemen seni.
4. Rekam jejak prestasi yang diakui di tingkat kota/provinsi/nasional/internasional atau diakui oleh institusi-institusi yang memiliki reputasi baik atau layak.

d. Popular/Mapan/Komersial/Pengembangan Ekonomi Budaya

Presentasi seni yang memiliki aspek kebaruan wacana dan cipta untuk gerak industri kreatif dan budaya massa yang lebih populer, termasuk konser musik, teater populer, opera musikal, dengan kebaruan gagasan, wacana, dan cipta dari para pelaku seni populer yang sudah akrab dikenal publik.

Nilai Pertimbangan:

1. Terobosan kebaruan dalam gagasan, wacana, dan metode cipta dari yang populer.
2. Kebaruan praktik yang menunjang pengembangan industri kreatif di Indonesia.
3. Pencapaian tinggi dalam nilai produksi, keterampilan, dan kemampuan merangkul publik secara kreatif.
4. potensi dampak bagi industri dan masyarakat seni

e. Orientasi sosial dalam situasi kahar

Sebuah kebijakan khusus untuk kegiatan komunitas atau organisasi/lembaga yang bertujuan murni untuk kegiatan bantuan sosial, seperti tanggap bencana, sumbangan bagi pendidikan seni/beasiswa seni atau komunitas seni terdampak, dan kegiatan donasi untuk membantu sesama seniman/pelaku seni yang patut mendapat bantuan.

Nilai Pertimbangan

1. Diselenggarakan bila terjadi dalam keadaan genting atau mendesak.
2. Tidak untuk kepentingan politik praktis.
3. Akuntabilitas penyelenggara.
4. Kualitas gagasan dan pengorganisasian.

Syarat Pengajuan Kegiatan Seni PKJ-TIM

Pengantar Proposal

Penyelenggara kegiatan yang mengajukan proposal kegiatan ataupun aktivitas di PKJ-TIM wajib membuat dan menandatangani surat pernyataan yang terkait dengan produksi acara, terhitung sejak dalam proses persiapan hingga presentasi publik, dengan uraian pernyataan sebagai berikut.

1. Tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
2. Tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual.
3. Tidak bernafaskan SARA dan ujaran kebencian sebagai bentuk provokasi masyarakat.
4. Tidak melakukan kekerasan, pelecehan dan eksploitasi terhadap pihak-pihak yang terlibat.
5. Proposal yang menyertakan komponen pengamanan terhadap tindak kekerasan, pelecehan dan eksploitasi akan mendapatkan nilai tambah.

Peruntukan Kegiatan

PKJ-TIM adalah pusat kesenian publik sehingga tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bersifat privat (perseorangan, kelompok, organisasi, atau institusi). Di samping itu juga tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan kesinambungan wacana ekosistem seni, seperti kampanye politik, acara perayaan keagamaan, peluncuran atau kampanye produk komersial, dan acara-cara sejenis lainnya.

Mekanisme pengajuan Aktivitas Seni

Proses pengajuan proposal

Proposal kegiatan seni yang sesuai dengan prinsip arahan kuratorial PKJ TIM dapat diajukan minimal setahun sebelum tanggal acara ke pada UP-PKJ TIM untuk diperiksa kelengkapannya

Proses Kurasi dan atau seleksi*

Berkas yang diteruskan oleh UP-PKJ TIM Kurasi dan seleksi dilakukan oleh Dewan Kesenian Jakarta melalui rapat komite terkait bidang kegiatan seni.

Proposal akan mendapatkan rekomendasi persetujuan/penolakan dengan catatan dari DKJ

*Perubahan dan penyempurnaan mekanisme kurasi dan seleksi, Juga indikator penilaian yang lebih mendetil pada tiap komite akan dipublikasikan melalui website dkj.

Dokumentasi dan pengarsipan

Dokumentasi Kegiatan

Penyelenggara acara wajib menyerahkan dokumentasi dan laporan kegiatan sesuai dengan acara yang dilaksanakan untuk keperluan arsip, rekam jejak, dan bahan penilaian ke depan. Dokumentasi ini akan diarsipkan oleh UP PKJ-TIM.

Pengarsipan Proposal

Seluruh proposal yang masuk, baik itu yang diterima maupun yang ditolak, akan diarsipkan oleh UP PKJ-TIM untuk keperluan evaluasi kegiatan tahunan di PKJ-TIM.



CIPTA

**Dewan
Kesenian
Jakarta**

Jakarta Arts
Council

